

**URGENSI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROFESI KEPOLISIAN*****THE URGENCY OF THE CRIMINAL POLICY IN CRIME  
MITIGATION POLICE PROFESSION*****Ridwan Tahir**Faculty Of Law Tadulako University  
JL. Soekarno Hatta KM. 9 Palu, Central Sulawesi, Indonesia  
Telp./Fax: +62-451-45446 Email: [ridwan.fhuntad@gmail.com](mailto:ridwan.fhuntad@gmail.com)**Submitted: Dec 14, 2016; Reviewed: Dec 22, 2016; Accepted: Dec 25, 2016****Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan mengungkapkan karakteristik kejahatan yang dilakukan aparat kepolisian secara umum, kemudian dilanjutkan dengan menegaskan orientasi utama dari kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, akan dibahas lebih spesifik tentang urgensi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian. Tulisan ini, disajikan dengan menggunakan data dan informasi dari sumber kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif. Fokus dari bahasan tulisan ini akan diarahkan kepada masalah urgensi kebijakan kriminal dalam kaitannya dengan peranan lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi atas penyalahgunaan wewenang yang bersifat kriminogen dalam proses penyidikan yang ditetapkan melalui lembaga praperadilan yang hasilnya hanya menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi sebagai akibat penyalahgunaan profesi kepolisian. Untuk itu, kelemahan dari kebijakan hukum pidana tersebut, perlu diperbaharui, yakni dengan menambah kewenangan lembaga praperadilan untuk dapat pula merekomendasikan temuannya guna diproses secara hukum dan menetapkan sanksi pidananya.*

**Kata Kunci:** *Ganti Rugi, Kebijakan Kriminal, Penanggulangan Kejahatan Polisi, Praperadilan, Rehabilitasi*

**Abstract**

*This article aims to reveal the characteristics of the crimes committed by the police in general, and then continued by asserting the main orientation of the criminal policy in crime prevention. Next, will be discussed more specifically about the urgency of the criminal policy in the prevention of the crimes committed by the police. This paper, presented using data and information from literature sources, then analyzed qualitatively with decomposition descriptive and prescriptive analytics. The focus of the discussion of this article will be directed to the issue of urgency criminal policy in relation to the role of agency compensation and rehabilitation for the abuses of power that are criminogen in the investigation process established through pretrial agencies that the results are only set compensation and rehabilitation as a result of misuse of the police profession. To that end, the weakness of the criminal law policy, need to be updated, ie, by adding*

*the authority to institute pretrial may also recommend its findings to be prosecuted and criminal sanctions*

**Keywords:** *Criminal Policy, Compensation, Crime Prevention, Police, Pretrial, Rehabilitation*

## PENDAHULUAN

Citra Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tampaknya hingga saat ini masih terus merosot di mata publik. Hal ini sebagaimana terungkap dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Harian Kompas pada bulan Februari 2015 yang menampilkan data bahwa polisi belum menjadi sosok panutan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari jajak pendapat Litbang Kompas tersebut, menunjukkan bahwa sebanyak 57-65 persen responden menyatakan polisi masih mudah untuk disuap, berbelit-belit dalam menangani kasus, menambah masalah dan cenderung meminta imbalan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup> Kemerosotan citra kepolisian di mata publik tersebut, ternyata masih terbawa ke tahun 2016, sekalipun citranya sudah sedikit membaik. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada awal tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 47,2 persen responden yang masih menilai buruk

terhadap citra Polri atau mengalami penurunan sekitar 9,8 persen, jika dibandingkan dengan potret citra kepolisian tahun 2015.<sup>2</sup>

Pandangan miring terhadap aparat kepolisian tersebut, tampaknya berawal dari titik perjumpaannya dengan kepentingan publik. Titik itu, bisa berupa kasus kecil, seperti saat tertangkap dalam perkara lalulintas di jalan raya yang kemudian “damai” saat akan diberi Surat Tilang (Bukti Pelanggaran), percaloan dalam pengurusan SIM (Surat Izin Mengemudi), hingga peran polisi saat terjadi kasus pidana yang kemudian, seolah-olah ada keberpihakan dengan pelaku kejahatan, dan sebagainya. Bahkan, munculnya sejumlah kasus kriminal yang melibatkan oknum aparat penegak hukum selama ini, menunjukkan pula bahwa citra Polri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masih “belum baik” sesuai dengan harapan masyarakat.

Apabila diamati secara kuantitatif, maka dapat dipastikan bahwa jumlah per-

<sup>1</sup>Jajak Pendapat Litbang Kompas sebagaimana dipublikasikan di Harian Kompas, 23 Februari 2015 dengan judul “Jajak Pendapat Kompas: Menanti Pamor Polri Kembali”.

<sup>2</sup>Topan Yuniarto & Ida Ayu Grhamtika Saitya, “Jajak Pendapat Kompas: Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati”, *Harian Kompas*, 19 April 2016.

sonal kepolisian yang menyalahgunakan profesinya sangat sedikit, apabila dibandingkan dengan jumlah personal kepolisian secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan oleh Dislitbang Polri pada awal tahun 1989 silam, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 1,5 persen atau sebanyak 2.000 orang oknum polisi yang terbilang “nakal” dari total personal Polri sebanyak 150.000 orang. Personal Polri yang nakal tersebut, sudah termasuk diantaranya yang terlibat dalam berbagai pelanggaran ringan, termasuk pula semua jenis pelanggaran prajurit, seperti berambut gondrong, pakaian tidak rapi, terlambat apel, dan lain sebagainya. Sedangkan kasus-kasus pelanggaran berat yang melibatkan oknum anggota Polri persentasenya tidak sampai 0,01 persen<sup>3</sup> Data yang dihimpun oleh Dislitbang Polri tersebut, dalam perjalanan waktu selama dua puluhan tahun, dipastikan sudah banyak mengalami perubahan, baik dari total personal kepolisian secara keseluruhan maupun jumlah oknum Polri yang terlibat dalam berbagai pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat.

Berbagai bentuk perilaku menyimpang, sebagaimana diuraikan di atas

mengindikasikan telah terjadi “pengebiran” kode etik profesi, sumpah dan etika jabatan atau menyumbat bermuaranya moralitas, nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya dijunjung tinggi. Sekalipun persentase yang melakukan penyalahgunaan profesi ataupun perilaku menyimpang lainnya relatif kecil, namun dari sudut pandang kriminologis, kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut, mempunyai dampak viktimologis yang sangat serius bagi masyarakat maupun terhadap kelembagaan Polri yang mengayominya.

Menyadari akan keseriusan dari luasnya dampak viktimologis atas penyalahgunaan profesi kepolisian ini, menyebabkan hal itu sebagai suatu problem yang sangat urgen untuk dipecahkan. Terutama, mengenai aksi-aksi sosial, baik yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun bentuk tindakan lain yang diupayakan untuk melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dari penyalahgunaan profesi kepolisian.

Fokus tulisan ini akan diarahkan pada masalah urgensi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, dan lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan wewenang yang bersifat kriminogen dalam

<sup>3</sup>Data Dislitbang Polri tersebut sebagaimana dikutip oleh Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 6.

proses penanganan perkara pidana, khususnya dalam tahap penyidikan.

Bahasan ini akan diawali dengan mengungkapkan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian secara umum, kemudian dilanjutkan dengan menegaskan orientasi utama dari kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dan selanjutnya, akan dibahas tentang bagaimana urgensi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi. Fokus dari sub-bahasan ini akan lebih diarahkan kepada masalah urgensi kebijakan kriminal dalam kaitannya dengan lembaga ganti-kerugian dan rehabilitas terhadap penyalahgunaan wewenang yang bersifat kriminogen dalam proses penyidikan yang ditetapkan oleh lembaga praperadilan.

Analisis yang disajikan dalam tulisan ini, memang berada pada peringkat makro, karena hanya menggunakan data dan informasi yang hanya diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Dengan demikian, pendekatan yang bersifat *behavioral* pada tataran analisis yang bersifat mikro, tidak digunakan dalam tulisan ini. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Kejahatan yang Dilakukan oleh Polisi

Satjipto Rahardjo<sup>4</sup> mengungkapkan bahwa apabila ditilik dari sejarah kepolisian, niscaya harus dimasukkan ke dalam katagori pekerjaan atau profesi yang berusia cukup tua, karena kehadirannya menjangkau masa lalu hingga Abad ke-14 dan ke-15, dan bahkan sampai zaman Yunani Kuno sekalipun. Umur yang sangat tua tersebut, ternyata tidak mempertahankan isi yang terkandung dalam pekerjaan kepolisian. Kandungan masalah yang menjadi urusan polisi, ternyata dari masa ke masa mengalami perubahan, dan sekarang hampir di mana pun di dunia, polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban. Lebih khusus lagi, polisi berurusan dengan pekerjaan memerangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena polisi selalu berurusan dengan masalah kejahatan dan penjahat, maka tak heran juga, jikalau terkandung ada sejumlah oknum polisi terjerembab masuk ke dalam lingkaran kejahatan. Sua-

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, "Polisi dan Masyarakat Indonesia" dalam Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Jakarta: Obor Indonesia, 1988, hlm. 174-184. Pemikiran senda ditemukan juga dalam Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTK Press dan Restu Agung, 2006, hlm. 36.

tu analisis dari seorang pakar kriminologi Amerika Serikat, Sutherland, dalam bukunya berjudul "*Criminal Homicide, A Study of Culture and Conflict*" yang diterbitkan pada tahun 1960 di California, membahas berbagai kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, terutama polisi. Menurut Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Anton Tabah,<sup>5</sup> bahwa tugas dan pekerjaan polisi sehari-hari terlampau sering bergaul dengan dunia kejahatan dan penjahat, sehingga secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tak asing lagi dengan kejahatan.

Dampak negatif yang acapkali tidak dimengerti adalah polisi telah berada dalam lintasan kritis, seakan-akan ia tengah berdiri pada suatu perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai pengayom, pelindung, penjaga ketertiban dan penegak hukum dengan kejahatan yang tengah ditanganinya. Sekurangnya ada empat hal menurut Sutherland yang memengaruhi mengapa oknum penegak hukum seperti polisi berperilaku menyimpang yakni:<sup>6</sup>

1. Adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada dirinya;

2. Kurangnya perasaan bersalah;
3. Keberanian mengambil resiko; dan
4. Sulitnya untuk mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.

Perilaku menyimpang oknum polisi yang demikian itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian belum menunjukkan hasil yang maksimal. Bahkan, sebaliknya secara potensial menampakkan aspek-aspek yang bersifat kriminogen. Selanjutnya, Steven Box<sup>7</sup> mengidentifikasi sejumlah bentuk kebrutalan (kejahatan) oknum polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain:

1. Membunuh atau menyiksa tersangka,
2. Mengancam, menahan, mengintimidasi dan membuat "catatan hitam" bagi orang-orang yang tidak bersalah, dan
3. Melakukan korupsi, antara lain dengan cara menerima suap supaya tidak melakukan atau menjalankan hukum, dan memalsukan data atau fakta atau keterangan dan menghentikan pengusutan perkara pidana baik secara langsung atau

<sup>5</sup>Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 151-153.

<sup>6</sup>Anton Tabah, *Ibid.*, 1991, hlm. 151-153.

<sup>7</sup>Steven Box, "*Police Crime*" dalam *Crime, Power, and Mystification*, London & New York: 1983, hlm. 81-82.

tidak langsung guna mendapatkan sesuatu keuntungan.

Senada dengan Steven Box, dalam Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri disebutkan pula, bahwa tindakan menutup-nutupi kejahatan dan melakukan korupsi dan menerima suap, tidak saja merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat serius, tetapi juga berarti melakukan tindakan melanggar hukum. Dengan demikian, ketika warga masyarakat mengetahui tentang tindakan oknum polisi yang melanggar hukum tersebut, maka akan melihat polisi sebagai pelanggar hukum dan bukan lagi sebagai penegak hukum. Demikian pula halnya, Muladi mengidentifikasi sejumlah karakteristik kejahatan profesi yang dilakukan oleh kepolisian, antara lain: (1) pelanggaran prosedur yang berlaku di lingkungan polisi (*violations of police procedure*); (2) pelanggaran norma-norma hukum pidana (*violations of criminal law*); dan (3) secara ekstrem dapat juga berupa penggunaan kekerasan yang bersifat melawan hukum (*illegal use of force*).<sup>8</sup>

Perilaku polisi yang mengarah kepada perbuatan jahat dalam menjalankan tugasnya itu, setidaknya

tidaknya merupakan tindakan pengebirian etika jabatan. Menurut Abdul Wahid,<sup>9</sup> tindakan yang demikian itu merupakan akibat dari kondisi psikologis atau kepribadian yang sedang dikolonisasi oleh ideologi Machiavelis yang dipopulerkan melalui prinsip “serba menghalalkan segala cara”. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kebenaran yang berada di depan mata dan sebagai manifestasi kewajiban untuk ditegakkan, direkayasa dan dianggap sebagai penghalang cita-cita. Sementara itu, kenafian, kejahatan dan kejahatan dianggap sebagai terobosan logis untuk memperkaya diri, membangun kejayaan atau menarik kedudukan yang terhormat di mata publik.

Orientasi penegakan hukum yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo,<sup>10</sup> dapat saja didorong masuk ke “jalur lambat”, dan dalam keadaan yang serba lambat seperti itu memberikan ruang yang luas untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok dan sekaligus menjadi lahan bisnis yang subur bagi kalangan tertentu. Keadaan seperti itu tidak mustahil memunculkan pertanyaan

<sup>8</sup>Muladi, “Polisi dan Hak Asasi Manusia”, *Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia I*, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995, hlm. 2.

<sup>9</sup>Abdul Wahid, *Modus-modus Kejahatan Modern*, Bandung: PT Tarsito Bandung, 1993, hlm. 34..

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Diedit oleh Karolus Kopong Medan & Frans J. Rengka, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003, hlm. 173-177 & 168-172.

dari masyarakat, bahwa hukum kita ini memang diarahkan untuk menghasilkan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutup-nutupi sesuatu (*cover-up*)?

Gambaran yang dikemukakan di atas, tidak bertujuan untuk menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan yang dijalankan oleh polisi adalah buruk, melainkan hanyalah sekedar mengingatkan bahwa praktik-praktik "kotor" seperti itu selalu saja ada dalam lingkaran pekerjaan polisi. Oleh sebab itu, adalah suatu kebohongan belaka apabila Polri kemudian menilai dirinya sebagai institusi yang tak bercacat dan selalu berhasil dalam segala gerak langkahnya. Begitu pula adalah tidak terlalu benar adanya, apabila kita menilai, bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dan diandalkan dari Polri, karena seakan-akan Polri selama ini hanya berdiam diri saja.

Pengakuan yang sama pernah pula diungkapkan oleh Mantan Kepala Polri, Jenderal Pol. (Purn) Kunarto,<sup>11</sup> bahwa tindakan, perbuatan, karya, hasil kerja polisi yang baik itu, masih sangat besar ketimbang yang bernilai negatif. Bukti dari pernyataan itu adalah bahwa pembangunan yang berhasil dijalankan dewasa ini mustahil dapat dicapai tanpa kondisi aman, dan yang menjadi pilar

utama dari kondisi aman tersebut tidak lain adalah Polri.

### **Orientasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal sebagai bagian dari kebijakan kriminal tidak dapat dilepaspisahkan dari tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial). Bertolak dari konsepsi tujuan yang demikian, maka merupakan kewajiban dari negara untuk di satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan perbuatan-perbuatan jahat, dan di lain pihak juga berarti melindungi, memperbaiki, dan mendidik si pelaku kejahatan agar dapat menggapai kesejahteraan pula.<sup>12</sup>

Bertolak dari pandangan yang demikian itu, Sudarto kemudian merumuskan sejumlah tujuan dari kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan, antara lain:

1. Memengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pi-

<sup>11</sup>Kunarto (Ed.), 1995. *Memerangi Kritik Terhadap POLRI, Buku 2*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996:7.

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994, hlm. 8. Juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm. 149.

dana lagi, yang biasanya disebut *pre-vensi spesial*.

2. Memengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum atau yang biasa disebut *prevensi general*.
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
4. Pembalasan atau pengimbangan dari kesalahan si pembuat.

Pandangan Sudarto tersebut sekaligus menegaskan, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, pada hakikatnya merupakan upaya lebih luas yang mencakup perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya (*social welfare*).<sup>13</sup> Hal ini berarti bahwa orientasi yang lebih luas dari kebijakan kriminal ialah berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief, minimal ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang semestinya mendapat perhatian dalam setiap kebijakan kriminal, baik me-

lalui kebijakan penal maupun non-penal, yaitu:<sup>14</sup>

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan memengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum;

<sup>13</sup>Pandangan Sudarto ini merujuk pada pemikiran Marc Ansel dalam *Social Defence*, 1965, hlm. 209 dan pemikiran G. Peter Hoefnagels dalam *The Other Side of Criminology*, 1969, hlm. 56-57 (Cf.: Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986, hlm. 87. Juga dalam Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Semarang: Pusat Penerbit Undip, 1991, hlm. 3).

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, "Tugas Yuridis Polri dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum", *Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia I*, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993, hlm. 7.

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran Bassiouni yang lebih mengedepankan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam sejumlah kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu dan membutuhkan perlindungan, antara lain: (1) memelihara tertib masyarakat; (2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; (3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; dan (4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, 1983, hlm. 166.

### **Urgensi Penggunaan Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Polisi**

Harapan akan tampilnya polisi yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya merupakan dambaan semua bangsa di muka bumi ini, termasuk Indonesia. Tumpuan harapan diletakkan pada pundak polisi, karena peran yang dimainkannya sangat komperhensif, mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom dan pelayan masyarakat, dan sebagai penegak hukum.

Sebagai seorang profesional, Polri dipersyaratkan harus mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui "pengalaman latihan" untuk berpraktik sebagai seorang polisi profesional, dan latihan tersebut harus sejalan dengan kompetensi intelektualnya. Persyaratan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa seorang polisi profesional haruslah memiliki kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan tersebut untuk pelayanan masyarakat.

Berbagai upaya dan tekad terus digalakkan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Polri Tahun 2005 sampai dengan 2009 dan kemudian di-

kembangkan lebih lanjut dalam Renstra Polri Tahun 2010 sampai dengan 2014. Tekad (visi) Polri dimaksud adalah mengupayakan “terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) prima, tegaknya hukum dan kamdagri yang mantap serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif”.<sup>16</sup>Dari rumusan visi Polri tersebut, tergambar jelas bahwa salah satu agenda besar yang terus dikerjakan oleh jajaran kepolisian Indonesia adalah mengupayakan penegakan hukum secara mantap.

Visi Polri yang termuat dalam Renstra Polri tersebut, kemudian dalam rentang waktu tahun 2015-2019 direvisi perumusannya mengikuti visi dan misi kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,<sup>17</sup> sebagai berikut: “Mewujudkan Polri yang semakin profesional, unggul, dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong-royong”. Sekalipun demikian, dalam penjabaran visi Polri tersebut, masalah penegakan hukum yang profesional, transparan, dan

akuntabel tetap merupakan salah satu agenda besar Polri yang terus dikerjakan dan diperjuangkan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Sekalipun sudah ada tekad yang begitu kuat untuk meningkatkan kinerja kepolisian di Indonesia, namun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab keseharian, kinerja aparat kepolisian terbilang masih jauh dari harapan. Gambaran pada bagian pendahuluan tulisan ini telah menunjukkan bahwa institusi kepolisian belum begitu dipercaya oleh masyarakat. Tindakan-tindakan kriminal dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Steven Box,<sup>18</sup> tampaknya juga masih banyak dilakukan oleh aparat polisi seperti: (1) membunuh atau menyiksa tersangka, (2) mengancam, menahan, mengintimidasi, dan membuat “catatan hitam” bagi orang-orang yang tidak bersalah, dan (3) melakukan korupsi, antara lain dengan cara menerima suap supaya tidak melakukan atau menjalankan hukum, memalsukan data atau fakta atau keterangan, dan menghentikan pengusutan perkara pidana, baik secara langsung ataupun tidak langsung guna mendapatkan sesuatu keuntungan.

Bertolak dari dari pertimbangan bahwa tindakan-tindakan penyalahgunaan

<sup>16</sup>Mabes Kapolri, Rencana Strategis (Renstra) Polri 2010-2014 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Kapolri Nomor: KEP/53/I/2010 tanggal 29 Januari 2010, hlm 11

<sup>17</sup>Mabes Polri, *Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019*, Jakarta, 2015, hlm. 22.

<sup>18</sup>Steven Box, *Op Cit*, 1983, hlm. 81-82.

wewenang yang mengarah kepada bentuk-bentuk penyiksaan, intimidasi, dan perbuatan koruptif menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara individu, masyarakat, dan bahkan kepada negara, maka amatlah penting diupayakan penanggulangannya secara serius.

Hal ini demikian penting karena tindakan-tindakan polisi yang demikian akan menurunkan nilai kepercayaan masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat akan muncul dan kewibawaan hukum akan menurun, apabila masyarakat melihat kenyataan bahwa oknum penegak hukum, khususnya oknum polisi selaku penganut hukum justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang sejatinya ditegakkan antara lain nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan cinta kasih antar sesama.

Dapatlah dibayangkan bahwa betapa kacau dan tidak tenteramnya kehidupan bermasyarakat, apabila masyarakat tidak lagi memercayakan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada aparat penegak hukum atau badan-badan penegak hukum. Mereka justru mencari jalan penyelesaian lain kepada orang-orang atau pihak di luar hukum yang mereka percayai atau bahkan “main hakim sendiri”. Gejala “erosi ke-

percayaan” seperti inilah yang justru harus dicegah.

Dalam menghadapi semakin meningkatnya dimensi, kuantitas, dan kualitas kejahatan, cenderung membuat para aparat penegak hukum, termasuk polisi melakukan tindakan-tindakan penanggulangan “berdarah panas”, panik, dan brutal di luar batas hukum. Kecenderungan tersebut tampaknya terjadi di banyak negara. Hal ini tampak dalam berbagai pernyataan dan rekomendasi Kongres-kongres Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Kongres itu, antara lain mengutuk “*extralegal executions*” dan berulang kali menghimbau agar langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum, baik berupa kebijakan kriminal, rencana pencegahan kejahatan, dan administrasi peradilan pidana, hendaknya selalu menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan-tindakan penyiksaan serta tindakan-tindakan kejam lainnya.

Pasal 2 Deklarasi yang dicetuskan pada tahun 1985 di New York Amerika Serikat, antara lain menegaskan, bahwa: “suatu tindakan penyiksaan atau tindakan kekejaman yang lain merupakan perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang menurunkan martabat atau perlakuan

yang amat kasar adalah suatu kejahatan terhadap martabat manusia dan dinyatakan sebagai suatu penyangkalan terhadap Piagam PBB dan sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM dan pernyataan dasar kebebasan di dalam *Universal Declaration of Human Right*.<sup>19</sup>

Pernyataan dan himbauan-himbaun itu malahan diikuti pula dengan resolusi mengenai perlunya “*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*” yang dihasilkan dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980. Resolusi tersebut diajukan dengan mengingat antara lain “kesadaran bahwa aparat penegak hukum mempunyai peranan yang menonjol dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia.

Khusus yang berkaitan dengan kepolisian, resolusi itu pun diajukan dengan mengingat adanya “*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*” yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Nomor 34/169 tanggal 17 Desember 1979. Selain itu, merujuk pula pada kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi dari *Symposium on the Role of the Police in the Protection of Human Rights*, yang diadakan di *The Hague (Den Haag)* Belanda pada tanggal 14 sampai dengan 25 April 1980. Selanjutnya, dalam Kongres ke-7 tahun 1983 dan

Kongres ke-8 tahun 1990, masalah Pedoman Sikap dan Perilaku Aparat Penegak Hukum ini pun masih dijadikan sebagai salah satu topik dalam agenda kongres.<sup>20</sup>

Perhatian dunia internasional terhadap sikap dan perilaku aparat penegak hukum, termasuk polisi, terus berlanjut dengan membentuk “*Commision on Crime Prevention and Criminal Justice* (Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana) yang beranggotakan 40 negara dan untuk pertama kali bersidang di Wina Austria dari tanggal 21 sampai dengan 30 April 1992. Pada sidang tersebut Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana berhasil mencetuskan berbagai ruang lingkup kerjasama internasional di dalam bidang peradilan pidana, dan salah satunya mengenai “*Victims of Crime*”.<sup>21</sup> Selanjutnya, dalam Kongres PBB ke-9 di Cairo Mesir dari tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 1995, juga menjadikan masalah “*Criminal Justice and Police Systems*” sebagai salah satu topik utama kongres.

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, Op Cit., 1993, hlm. 10.

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, Ibid., hlm 10.

<sup>21</sup>Muladi, “Kerjasama Iternasional dalam Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana”, *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993, hlm. 14.

Perhatian dunia internasional terhadap proses peradilan pidana dan para penyeleggaranya (termasuk polisi) sebagaimana diungkapkan di atas, sesungguhnya secara tidak langsung hendak menggambarkan bahwa administrasi peradilan pidana yang selama ini dijalankan oleh aparat penegak hukum, belum menunjukkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan. Bahkan, sebaliknya penyelenggaraan peradilan pidana selama ini pun secara potensial menampakkan adanya aspek-aspek kriminogen. Tindakan kekerasan atau penyiksaan, intimidasi, dan perbuatan koruptif yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian merupakan contoh yang dapat dijadikan sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Gerakan internasional sebagaimana diuraikan di atas, perlu direspons secara baik oleh Indonesia untuk membenahi kebijakan kriminal dalam penanggulangan penyalahgunaan kewenangan kepolisian yang berdimensi kriminogen. Pembaharuan kebijakan kriminal dimaksud secara tidak langsung untuk memberdayakan temuan-temuan dari lembaga Praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak lanjut dari temuan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X (Pasal 77 – 83) KUHAP adalah sebatas membe-

rikan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban dari penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi, khususnya oknum penyidik (termasuk juga Jaksa).

Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut: “Biaya ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban dari penyalahgunaan wewenang oleh polisi penyidik.....akan ditanggulangi oleh negara”. Ketentuan KUHAP ini, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, terutama dalam Pasal 11, bahwa “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan....”

Konstruksi pengaturan KUHAP yang demikian itu, jelas akan menimbulkan suatu pertanyaan, “apakah kebijakan penanggulangan kejahatan yang demikian akan mencapai tujuan hukum pidana? Selanjutnya, “apakah kebijakan dengan ditumpahkannya beban ganti kerugian dan rehabilitasi kepada negara mampu mewujudkan tujuan dari hukum pidana secara integral dan utuh?”

Bertolak dari konsep *social defence*, yang memandang tujuan hukum pidana secara integral dan utuh, maka model pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi yang demikian tidak mampu memberikan

perlindungan masyarakat, guna mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi oleh negara, tampaknya hanya mendinginkan suasana damai atau sekedar penyelesaian konflik. Sedangkan tujuan hukum pidana yang lain belum sepenuhnya tercapai seperti: (1) mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakukan delik lagi (*prevensi specialis*), (2) mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama aparat kepolisian yang lain (*prevensi general*), dan (3) pembalasan atau pengimbangan dari kesalahan si pembuat delik.

Perwujudan tujuan hukum pidana secara parsial yang demikian itu, menunjukkan bahwa asas keseimbangan dan pencapaian akhir hukum pidana belum sepenuhnya terwujud. Dalam arti bahwa tujuan hukum pidana untuk mencapai keadilan yang bersifat proporsional dan distributif berdasarkan tiga moralitas hukum pidana tidak sepenuhnya tercapai. Ketiga moralitas yang merupakan “segi tiga emas” yang harus dilindungi oleh hukum pidana adalah “moralitas individualitas (civil)”, “moralitas institusional (kelembagaan), dan moralitas sosial (kepentingan masyarakat).

Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi yang ditetapkan melalui lembaga peradilan atas penyalahgunaan wewenang

oleh polisi penyidik, seakan-akan hanya berorientasi kepada perlindungan moralitas individualitas (civil). Sedangkan moralitas institusi dan moralitas sosial belum mendapatkan perlindungan yang memadai melalui lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP. Ironisnya, beban kesalahan yang dilakukan oleh oknum polisi dan proses penyidikan, malah ditanggung oleh negara dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Cara ini pun kurang memberikan pengaruh kepada anggota kepolisian yang lain, agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut.

Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila peranan lembaga Praperadilan diperbaharui, sehingga lembaga ini tidak cuma menetapkan ganti kerugian dan rehabilitasi, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu apa yang ditemukan dalam lembaga Praperadilan mengenai telah terjadinya pelanggaran profesi kepolisian dalam proses penyidikan, sebaiknya dipenaliskan atau diproses menurut prosedur hukum yang berlaku. Tinggal saja sekarang pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dan sekaligus menetapkan ancaman hukumannya.

## PENUTUP

Dewasa ini sudah semakin dirasakan berkembangnya tipologi kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur-prosedur hukum, pelanggaran substansial hukum pidana, penyiksaan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan koruptif dalam proses hukum pidana, dan sebagainya. Timbulnya perilaku kriminogen di lingkungan profesi kepolisian, terutama dalam proses penegakan hukum, membawa dampak yang sangat luas, baik bagi negara, masyarakat, maupun individu.

Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau melakukan tindak kriminal oleh aparat kepolisian (terutama polisi penyidik) dalam proses penanganan perkara pidana, selama ini cenderung ditanggulangi dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada pihak yang menjadi korban yang ditetapkan melalui lembaga Praperadilan.

Kebijakan kriminal yang demikian belum mampu mewujudkan tujuan hukum pidana secara integral dan utuh. Dalam arti bahwa kebijakan kriminal dengan mengandalkan lembaga pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, belum mampu mewujudkan “segi tiga emas” moralitas hukum pidana, yaitu moralitas individualitas,

moralitas institusional, dan moralitas sosial.

Menyadari akan kelemahan dari kebijakan hukum pidana tersebut, maka peranan lembaga peradilan perlu diperbaharui. Dalam arti bahwa lembaga Praperadilan selayaknya tidak hanya menetapkan ganti kerugian dan rehabilitasi semata sebagai akibat tindakan penyalahgunaan profesi kepolisian, melainkan lembaga Praperadilan juga diberikan peran untuk merekomendasikan temuannya tentang telah terjadinya penyalahgunaan profesi kepolisian dalam penanganan perkara dan diproses secara hukum untuk menetapkan sanksi pidananya.

## BIBLIOGRAFI

- Ansel, Marc. *Social Defence*, 1965.
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Semarang: Pusat Penerbit Undip, 1991.
- Arief, Barda Nawawi. “Tugas Yuridis Polri dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum”, *Makalah Simposium Nasional Polisi Indonesia I*, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.

- Box, Steven. "Police Crime" dalam *Crime, Power, and Mystification*, London & New York: 1983.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology*, 1969
- Kunarto (Ed.), 1995. *Memerangi Kritik Terhadap POLRI, Buku 2*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996.
- Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: Menanti Pamor Polri Kembali", *Harian Kompas*, 23 Februari 2015.
- Mabes Kapolri, "Rencana Strategis (Rencana) Polri 2010-20140", dalam Lampiran Keputusan Kapolri Nomor: KEP/53/I/2010 tanggal 29 Januari 2010.
- Mabes Polri, *Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2015-2019*, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Muladi. "Kerjasama Internasional dalam Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana", *Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1993.
- Muladi, "Polisi dan Hak Asasi Manusia", *Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia I*, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. "Polisi dan Masyarakat Indonesia" dalam Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Jakarta: Obor Indonesia, 1988.
- Rahardjo, Satjipto dalam Karolus Kopong Medan & Frans J. Rengka (Editor), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rianto, Bibit Samad. *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Tabah, Anton. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Wahid, Abdul. *Modus-modus Kejahatan Modern*, Bandung: PT Tarsito Bandung, 1993.
- Yuniarto, Topan & Ida Ayu Grhamtika Saitya. "Jajak Pendapat Kompas: Reformasi Hukum Berjalan Setengah Hati", *Harian Kompas*, 19 April 2016.

\*\*\*